



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN NON-EFEKTIF  
PAJAK DAERAH DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk mendukung perubahan data objek pajak melalui pendataan, pendaftaran dan Non-Efektif pada Database Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMAPATDA), dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pendataan, Pendaftaran dan Non-Efektif Pajak Daerah di Kota Batam dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 112);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA  
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN NON-EFEKTIF  
PAJAK DAERAH DI KOTA BATAM.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan

sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung/ kedai kopi, pusat jajanan serba ada (pujasera/food court), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
19. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22. Pendaftaran adalah kegiatan mendaftarkan sendiri objek Pajak oleh Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ke BPPRD dengan Mengisi formulir Pendaftaran.
23. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan Subjek Pajak.

24. Objek Pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan Pajak.
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
28. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
29. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
30. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke BPPRD.
31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor identitas diberikan kepada wajib pajak Daerah yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah untuk mendaftarkan diri di BPPRD.
32. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas diberikan kepada obyek pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah untuk didaftarkan di BPPRD.
33. Tanda Terdaftar adalah tanda yang diterbitkan oleh BPPRD Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak telah terdaftar pada BPPRD.
34. Non-Efektif Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut Non-Efektif NOP adalah Nomor Objek Pajak yang ditempatkan dalam Sistem Informasi manajemen Pajak Daerah (SISMAPATDA) yang karena permohonan wajib pajak dan secara jabatan.
35. Non-Efektif Sementara Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut Non-Efektif Sementara NOP

adalah Nomor Objek Pajak yang ditempatkan dalam Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SISMAPATDA) yang karena melakukan renovasi tempat usaha dan terjadi pandemi atau bencana alam tidak melakukan transaksi pembayaran pajak daerah.

36. Identitas Pajak adalah Nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya.
37. Penetapan secara jabatan adalah penetapan secara jabatan atas kewajiban perpajakan sebelum wajib pajak dikukuhkan sebagai pengesahan kena pajak, dimana Wajib Pajak yang sudah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan.
38. Hari adalah hari kalender.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Nomor Identitas Pajak Daerah;
- b. tata cara pendataan, pendaftaran Objek Pajak;
- c. tata cara non-efektif Nomor Objek Pajak; dan
- d. perubahan data pada Nomor Identitas Pajak Daerah.

## BAB III NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH

### Pasal 3

- (1) Nomor Identitas Pajak Daerah, terdiri atas :
  - a. NPWPD berlaku untuk satu Wajib Pajak; dan
  - b. NOPD berlaku untuk satu Objek Pajak.
- (2) NPWPD dan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan terhadap jenis Pajak terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
  - g. Pajak Parkir.

BAB IV  
TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN  
OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pendataan

Pasal 4

- (1) Pendataan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Pendataan Aktif; dan
  - b. Pendataan Pasif.
- (2) Pendataan Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh BPPRD untuk mendatangi objek pajak dan menyampaikan surat pemberitahuan sebagai objek pajak dan mengisi SPOPD sesuai dengan kondisi dilapangan.
- (3) Pendataan Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh BPPRD berdasarkan laporan/permohonan yang diterima dari Wajib Pajak.

Bagian Kedua  
Sarana Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri kepada Kepala BPPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan SPOPD.
- (2) Sarana pendaftaran berupa formulir SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak pada :
  - a. kantor BPPRD Kota Batam; atau
  - b. tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala BPPRD, maupun dengan cara mengunduh/download melalui website <http://bpprd.batam.go.id/>.
- (3) Format formulir SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Format 1.a sampai dengan 1.g Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Pengisian SPOPD

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) SPOPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau kuasanya.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau kuasanya dalam menyampaikan SPOPD harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. untuk Wajib Pajak orang pribadi :
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap dan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
    2. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa.
  - b. untuk Wajib Pajak Badan :
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap Pengurus dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
    2. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
    3. fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya; dan
    4. fotokopi paspor pengurus bagi warga negara asing.
- (3) Pengisian SPOPD dalam rangka pendaftaran Wajib Pajak atau Objek Pajak dapat dilakukan secara *online system*.

Paragraf 2  
Dokumen Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Dokumen Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, c, e, f dan g terdiri atas :
  - a. Fotocopy NPWP;
  - b. Fotocopy akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak badan;
  - c. Izin yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
  - d. Fotocopy surat izin domisili; dan

- e. Denah lokasi dan foto Objek Pajak.
- (2) Dokumen Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam;
  - b. gambar desain Reklame;
  - c. foto dan rencana lokasi reklame tertayang;
  - d. surat Perjanjian Kontrak dan rincian perhitungan kontrak reklame jika diselenggarakan oleh pihak ketiga;
  - e. Perjanjian Sewa/Surat Izin dari pejabat/pemilik/pengelola dalam hal penyelenggaraan reklame dilakukan bukan di lahan milik Wajib Pajak; dan
  - f. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dalam hal penyelenggaraan reklame pada kendaraan/reklame berjalan.

Bagian Keempat  
Penyampaian SPOPD

Pasal 8

- (1) SPOPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Kepala BPPRD untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penyampaian SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat secara langsung dan/atau dengan kuasa.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum beroperasinya usaha.

Pasal 9

SPOPD yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditindaklanjuti oleh BPPRD dengan melakukan penelitian kelengkapan pengisian formulir dan lampiran dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diterbitkan NPWPD dan NOPD yang ditetapkan secara jabatan.

- (2) Penerbitan NPWPD dan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi.

#### Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), namun telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak tetap diterbitkan NPWPD dan NOPD.
- (2) Wajib Pajak yang ditetapkan secara jabatan, diterbitkan NPWPD dan NOPD secara jabatan.
- (3) Penerbitan NPWPD dan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala BPPRD tentang Pendaftaran Sebagai Objek Pajak.
- (4) Penetapan Keputusan Kepala BPPRD tentang Pendaftaran sebagai Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan berdasarkan hasil verifikasi petugas yang ditunjuk oleh BPPRD.
- (5) Format Keputusan Kepala BPPRD tentang Pendaftaran Sebagai Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (6) Keputusan Kepala BPPRD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterbitkan.
- (7) Pedoman penomoran NPWPD dan NOPD tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 12

Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu Objek Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya diterbitkan 1 (satu) NPWPD.

#### Pasal 13

- (1) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah memperoleh NPWPD dan NOPD diberikan Surat Keputusan Kepala BPPRD tentang Pendaftaran sebagai Objek Pajak dan Surat

Keputusan Kepala BPPRD tentang Penunjukan sebagai Wajib Pajak/Retribusi Daerah.

- (2) Surat Keputusan Kepala BPPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipasang atau ditempelkan pada lokasi Objek Pajak yang mudah diketahui, dilihat, dibaca oleh Subjek Pajak maupun petugas Pajak.
- (3) Format/bentuk Surat Keputusan Kepala BPPRD tentang Penunjukan sebagai Wajib Pajak/Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

## BAB V TATA CARA NON-EFEKTIF DAN NON-EFEKTIF SEMENTARA NOMOR OBJEK PAJAK

### Bagian Kesatu Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Non-Efektif Sementara

#### Pasal 14

- (1) Kepala BPPRD dapat menetapkan Wajib Pajak Non-Efektif dan Non-Efektif Sementara, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.
- (2) Pengukuhan Wajib Pajak Non-Efektif dan Non-Efektif Sementara dilakukan atas permohonan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria secara nyata tidak melakukan kegiatan usaha.
- (3) Pengukuhan secara jabatan terhadap Wajib Pajak Non-Efektif yang setelah dilakukan Pengawasan dan/atau evaluasi dilapangan terhadap wajib pajak yang secara *official assessment* selama 5 (lima) tahun berturut-turut tidak menyampaikan pelaporan SPTPD dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak.

#### Pasal 15

- (1) Permohonan penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Non-Efektif Sementara secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan Wajib Pajak dengan:
  - a. mengisi dan menandatangani Formulir Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif; dan
  - b. melampirkan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif dan dokumen pendukung.
- (2) Format Keputusan Kepala BPPRD tentang Non-Efektif NPWPD dan NOPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Pengkaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif

Pasal 16

- (1) Kepala BPPRD dapat mengaktifkan kembali Wajib Pajak Non-Efektif dan Non-Efektif Sementara, dalam hal Wajib Pajak tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.
- (2) Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif dan Non-Efektif Sementara dapat dilakukan secara tertulis ke kantor BPPRD Kota Batam dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria Wajib Pajak Non-Efektif dan Non-Efektif Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Tanggal pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif dan Non-Efektif Sementara terhitung sejak tanggal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif dan Non-Efektif Sementara secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan:

- a. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan bahwa usaha tersebut telah aktif kembali; dan
- b. melampirkan dokumen pendukung.

BAB VI  
PERUBAHAN DATA PADA NOMOR IDENTITAS PAJAK

Pasal 18

- (1) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.
- (2) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Perubahan data yang memerlukan pemberian NPWPD dan NOP baru; dan
  - b. Perubahan data yang tidak memerlukan pemberian NPWPD dan NOP baru.

- (3) Bentuk perubahan data yang memerlukan pemberian NPWPD dan NOP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, seperti :
  - a. Perubahan Identitas Wajib Pajak Perorangan, seperti dari Amran menjadi Abdul;
  - b. Perubahan Identitas Wajib Pajak badan, seperti dari CV Antam Jaya Menjadi PT Milik Bersama; dan
  - c. Perubahan Alamat/Beda Kecamatan, seperti dari Kecamatan Sekupang ke Kecamatan Lubuk Baja.
- (4) Bentuk perubahan data yang tidak memerlukan pemberian NPWPD dan NOP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu perubahan Merek atau Nama Objek Pajak, seperti dari bb coffee berubah menjadi cece coffee.
- (5) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui permohonan Wajib Pajak/kuasanya.
- (6) Perubahan data berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPRD dengan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan melakukan penelitian, pemeriksaan, pengecekan dan verifikasi ke lapangan oleh BPPRD.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

NPWPD, NOPD dan sarana pendaftaran yang digunakan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan dilakukannya penyesuaian oleh BPPRD selama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2021

tentang Tata Cara Pendataan, Pendaftaran dan Non-Efektif Pajak Daerah di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 833) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 12 Nopember  
2021

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 12 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 849

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 63 TAHUN 2021  
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2021  
TENTANG : TATA CARA PENDATAAN,  
PENDAFTARAN DAN NON-  
EFEKTIF PAJAK DAERAH DI  
KOTA BATAM

**FORMAT FORMULIR SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH**

| No. | Format     | Keterangan                                 |
|-----|------------|--|
| 1.  | Format 1.a | Form Data Induk                            |
| 2.  | Format 1.b | SPOPD Pajak Hotel                          |
| 3.  | Format 1.c | SPOPD Pajak Restoran                       |
| 4.  | Format 1.d | SPOPD Pajak Hiburan                        |
| 5.  | Format 1.e | SPOPD Pajak Reklame                        |
| 6.  | Format 1.f | SPOPD Pajak Penerangan Jalan               |
| 7.  | Format 1.g | SPOPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan |
| 8.  | Format 1.h | SPOPD Pajak Parkir                         |



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

JL. RAJA ISA NO.17 KANTOR BESAMA PEMKO BATAM  
 TELP. (0778)470607,470671, 470672 FAX.(0778) 470673  
 Email: bpprd@batam.go.id Website: <http://bpprd.batam.go.id/>

Kode Pos: 29464

**FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Jenis Pendaftaran :   |  | <input type="checkbox"/> Permohonan Wajib Pajak | <input type="checkbox"/> Pendaftaran Secara Jabatan Pajak |
| <b>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK</b>   |  |   |   |
| 1. Jenis Kepemilikan  | <input type="checkbox"/> Perseorangan                                | <input type="checkbox"/> Yayasan                | <input type="checkbox"/> Lain-lain                        |
|   | <input type="checkbox"/> Perusahaan Terbatas                         | <input type="checkbox"/> Koperasi               | <input type="checkbox"/> CV                               |
|   | <input type="checkbox"/> Perusahaan Daerah                           | <input type="checkbox"/> Firma                  |   |
| 2. Pemodal /Kepemilikan   | <input type="checkbox"/> PMA   | <input type="checkbox"/> PMDN                   |   |
| 3. Nama Wajib Pajak   | :  |   |   |
| 4. No. NIK  | :  |   |   |
| 5. NPWP   | :  |   |   |
| 6. Nomor Telepon/ HP  | :  |   |   |
| 7. E-Mail   | :  |   |   |
| 8. Alamat   | :  |   |   |
| Jalan   | :  |   |   |
| Kelurahan   | :  |   |   |
| Kecamatan   | :  |   |   |
| <b>B. DUKUMEN DATA PENDIRI</b>  |  |   |   |
| Nomor Akte  | :  |   |   |
| Tempat/Tanggal Akte   | :  |   |   |
| Nama Notaris  | :  |   |   |
| <b>C. DATA PERIZINAN YANG DI MILIKI</b>   |  |   |   |
| 1   | :  | :   | :   |
| 2   | :  | :   | :   |
| 3   | :  | :   | :   |
| 4   | :  | :   | :   |
| 5   | :  | :   | :   |
| <b>D. DATA USAHA( UMUM)</b>   |  |   |   |
| Jenis Usaha dimiliki yang dikenakan Pajak Kota Batam  |  |   |   |
| <input type="checkbox"/> Hotel / Penginapan   | <input type="checkbox"/> Restoran/ Rumah Makan/ Kedai Kopi/ Catering | <input type="checkbox"/> Hiburan                |   |
| <input type="checkbox"/> Reklame  | <input type="checkbox"/> Penerangan Jalan (PPJ)                      | <input type="checkbox"/> Parkir                 |   |
| <input type="checkbox"/> Mineral Bukan Logam dan Batuan   |  |   |   |
| Luas Bangunan   | : .....M <sup>2</sup>  | Luas Tanah                                      | : .....M <sup>2</sup>                                     |
| Jumlah Karyawan : .....   |  | Jam Operasional : .....s/d.....                 |   |
| Status Pemilikan Tempat Usaha   | : <input type="checkbox"/> Milik Sendiri                             | <input type="checkbox"/> Sewa                   | <input type="checkbox"/> Bagi Hasil                       |
| Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap. |  |   |   |
| Petugas   |  | Tanggal.....                                    |   |
| (.....)   |  | Pemohon,  |   |
| (.....)   |  | (.....)   |   |

Keterangan :

Lembar 1 (putih) untuk BPPRD

Lembar 2 (merah) untuk Wajib Pajak



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

JL. RAJA ISA NO.17 KANTOR BESAMA PEMKO BATAM  
 TELP. (0778)470607,470671, 470672 FAX.(0778) 470673)  
 Email: [bpprd@batam.go.id](mailto:bpprd@batam.go.id) Website: <http://bpprd.batam.go.id/>

Kode Pos: 29464

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD )**  
**PAJAK HOTEL**

FORM 001.A

**I Data Objek Pajak**

1. Jenis Permohonan  Pendaftaran Baru  Perubahan Data
2. Nama Objek Pajak : .....
3. Lokasi Objek Pajak : .....
4. Kelurahan : .....
5. Kecamatan : .....
6. Nomor Telepon : ..... Email.....
7. TMT Operasi : .....

**II. Data Usaha**

1. Status Usaha:  Induk  Cabang Sebutkan.....

2. Klasifikasi Hotel:  Bintang Lima  Bintang Dua  Melati  
 Bintang Empat  Bintang Satu  Rumah kos  
 Bintang Tiga

3. Jumlah Kamar:.....

| 4. Type dan tarif Kamar: | Type         | Jumlah      | Tarif   |
|--------------------------|--------------|-------------|---------|
| 1                        | Type Standar | ..... Kamar | Rp..... |
| 2                        | Type         | ..... Kamar | Rp..... |
| 3                        | Type         | ..... Kamar | Rp..... |
| 4                        | Type         | ..... Kamar | Rp..... |
| 5                        | Type         | ..... Kamar | Rp..... |

Perkiraan Kapasitas Kunjungan Tamu Hari Biasa.....% Akhir Pekan / Hari Libur: .....%

Perkiraan Potensi Pendapatan Hari Biasa Rp..... Akhir Pekan / Hari Libur: Rp.....

Bukti Pembayaran:  Bon/Bill  Struk/ Cash Register

Alat Transaksi/ Cash Registrasi: Merek:..... Type:.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Tanggal.....

Petugas

Pemohon,

(.....)

(.....)



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

JL. RAJA ISA NO.17 KANTOR BESAMA PEMKO BATAM  
 TELP. (0778)470607,470671, 470672 FAX.(0778) 470673  
 Email: [bpprd@batam.go.id](mailto:bpprd@batam.go.id) Website: <http://bpprd.batam.go.id/>

Kode Pos: 29464

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD )**  
**PAJAK RESTORAN**

FORM 001.B

**I Data Objek Pajak**

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Jenis Permohonan   | <input type="checkbox"/> Pendaftaran Baru | <input type="checkbox"/> Perubahan Data |
| 2. Nama Objek Pajak   | : .....                                   |   |
| 3. Lokasi Objek Pajak | : .....                                   |   |
| 4. Kelurahan          | : .....                                   |   |
| 5. Kecamatan :        | : .....                                   |   |
| 7. Nomor Telepon :    | : .....                                   | Email:.....                             |
| 8. TMT Operasi        | : .....                                   |   |

**II. Data Usaha**

|  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Status Usaha:                       | <input type="checkbox"/> Induk                 | <input type="checkbox"/> Cabang Sebutkan:..... |
| Jenis Makanan Utama Yang Disajikan:    |  |  |
| <input type="checkbox"/> Internasional | <input type="checkbox"/> Fast Food             | <input type="checkbox"/> Masakan Jawa          |
| <input type="checkbox"/> Chinesse      | <input type="checkbox"/> European              | <input type="checkbox"/> Seafood               |
| <input type="checkbox"/> Japanes       | <input type="checkbox"/> Padang                | <input type="checkbox"/> Vegetaria             |
| <input type="checkbox"/> Korean        | <input type="checkbox"/> Masakan Masakan Sunda | <input type="checkbox"/> Lain-lain             |

|                                      |                                   |   |                      |       |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|-------|
| Jumlah Meja dan Kursi :              | <input type="text"/>              | Meja  | <input type="text"/> | Kursi |
| Tarif Rata-Rata / Orang              | Makanan: Rp.....                  | Minuman: Rp.....                              |                      |       |
| Bukti Pembayaran:                    | <input type="checkbox"/> Bon/Bill | <input type="checkbox"/> Struk/ Cash Register |                      |       |
| Alat Transaksi /Cash Register:       | Merek:.....                       | Type:.....                                    |                      |       |
| Perkiraan Pendapatan                 |                                   |   |                      |       |
| Hari ..... /Bulan:..... /Tahun:..... |                                   |   |                      |       |

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap

Tanggal.....

Petugas

Pemohon,

(.....)

(.....)

Keterangan :

Lembar 1 (putih) untuk BPPRD

Lembar 2 (merah) untuk Wajib Pajak



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

JL. RAJA ISA NO.17 KANTOR BESAMA PEMKO BATAM  
 TELP. (0778)470607,470671, 470672 FAX.(0778) 470673  
 Email: [bpprd@batam.go.id](mailto:bpprd@batam.go.id) Website: <http://bpprd.batam.go.id/>

Kode Pos: 29464

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD )**  
**PAJAK HIBURAN**

FORM 001.C

**I Data Objek Pajak**

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Jenis Permohonan   | <input type="checkbox"/> Pendaftaran Baru | <input type="checkbox"/> Perubahan Data |
| 2. Nama Objek Pajak   | : .....                                   |   |
| 3. Lokasi Objek Pajak | : .....                                   |   |
| 4. Kelurahan          | : .....                                   |   |
| 5. Kecamatan          | : .....                                   |   |
| 6. Nomor Telepon      | .....                                     | Email : .....                           |
| 7. TMT Operasi        | : .....                                   |   |

**II. Data Usaha**

|                  |                                |   |
|------------------|--------------------------------|---|
| 3. Status Usaha: | <input type="checkbox"/> Induk | <input type="checkbox"/> Cabang Sebutkan..... |
|------------------|--------------------------------|---|

Jenis Hiburan:

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Tontonan Film                                  |
| <input type="checkbox"/> Pagelaran kesenian, musik, tari;               |
| <input type="checkbox"/> Binaraga, dan sejenisnya;                      |
| <input type="checkbox"/> Pameran;                                       |
| <input type="checkbox"/> Sirkus, akrobat, dan sulap;                    |
| <input type="checkbox"/> Permainan bilyar;                              |
| <input type="checkbox"/> Permainan bowling;                             |
| <input type="checkbox"/> Pacuankuda/kendaraan bermotor;                 |
| <input type="checkbox"/> Pusat kebugaran (fitness center);              |
| <input type="checkbox"/> Pertandingan olahraga;                         |
| <input type="checkbox"/> Pagelaran busana, kontes kecantikan;           |
| <input type="checkbox"/> Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; |
| <input type="checkbox"/> Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa.          |
| <input type="checkbox"/> Permainan ketangkasan                          |

|                             |                                |                                     |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 2. Sifat Pertunjukan:       | <input type="checkbox"/> Rutin | <input type="checkbox"/> Insidental |
| 3. Jumlah Kamar dan Tarif : | Jumlah                         | Tarif / Jam                         |
|                             | Kelas 1                        |                                     |
|                             | Kelas 2                        |                                     |
|                             | Kelas 3                        |                                     |
|                             | Kelas 4                        |                                     |

4. Kapasitas :

|              |       |               |       |
|--------------|-------|---------------|-------|
| Jumlah Meja: | ..... | Jumlah Kursi: | ..... |
|--------------|-------|---------------|-------|

|   |  |  |                      |   |  |
|---|--|--|----------------------|---|--|
| Jumlah Mesin: <input type="text"/>  |  | Jumlah Alat Fitnes: <input type="text"/> |                      | Tarif Member <input type="text"/>                               |  |
| Bioskop   |  | Jumlah penayangan Film dalam sehari:     |                      |   |  |
| Jumlah Kursi : <input type="text"/>   |  | Hari biasa <input type="text"/> X Tayang |                      | Akhir Pekan <input type="text"/> X Tayang                       |  |
| Harga Tiket   |  |  |                      |   |  |
| Hari biasa: Rp.....   |  |  | Akhir Pekan: Rp..... |   |  |
| Jumlah Lajur Bowling: <input type="text"/>  |  | Jumlah Studio: <input type="text"/>      |                      |   |  |
| Bukti Pembayaran:   |  | <input type="checkbox"/> Bon/Bill        |                      | <input type="checkbox"/> Struk/ Cash Register                   |  |
| Alat Transaksi/ Cash Registrasi:  |  |  |                      |   |  |
| Merek:.....Type:.....   |  |  |                      |   |  |
| 5.Katagori Permainan :  |  | <input type="checkbox"/> Ketangkasan     |                      | <input type="checkbox"/> Khusus Permainan Ketangkasan Anak-Anak |  |
| 6. Perkiraan Potensi Pendapatan :   |  | Rp...../hari                             |                      |   |  |
|   |  | Rp...../ bulan                           |                      |   |  |
| Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap. |  |  |                      |   |  |
|   |  |  | Tanggal.....         |   |  |
| Petugas   |  |  | Pemohon,             |   |  |
| (.....)   |  |  | (.....)              |   |  |





**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

JL. RAJA ISA NO.17 KANTOR BESAMA PEMKO BATAM  
 TELP. (0778)470607,470671, 470672 FAX.(0778) 470673  
 Email: [bpprd@batam.go.id](mailto:bpprd@batam.go.id) Website: <http://bpprd.batam.go.id/>  
 KodePos: 29464

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD )**  
**PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)**

FORM 001.E

**I Data Objek Pajak**

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Jenis Permohonan   | <input type="checkbox"/> Pendaftaran Baru | <input type="checkbox"/> Perubahan Data |
| 2. Nama Objek Pajak   | : .....                                   |   |
| 3. Lokasi Objek Pajak | : .....                                   |   |
| 4. Kelurahan          | : .....                                   |   |
| 5. Kecamatan :        | : .....                                   |   |
| 7. NomorTelepon :     | : .....                                   | Email:.....                             |
| 8. TMT Operasi        | : .....                                   |   |

**II. Data Usaha**

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Status Usaha   | <input type="checkbox"/> Induk                            | <input type="checkbox"/> Cabang                     |
| Asal Listrik  |   | <input type="checkbox"/> Non PLN                    |
| Golongan Tarif  | <input type="checkbox"/> Dihasilkan Sendiri 1,5%          | <input type="checkbox"/> Bisnis / dijual kembali 3% |
| <input type="checkbox"/> Kapasitas mesin pembangkit.....KWA                                       | <input type="checkbox"/> Jumlah mesin pembangkit.....unit |   |
| <input type="checkbox"/> Jumlah Penggunaan Tenaga Listrik rata-rata .....KWA/ Hari .....KWA/Bulan |   |   |

Dasar Perhitungan  
 $KT \times TP \times WT \times HSL \times \text{Tarif Pajak}$

KT: Kapasitas Tersedia  
 TP : Tingkat Penggunaan Listrik  
 HSL: Harga Satuan Listrik (Rp. ....Kwh) sesuai dengan Peraturan  
 Gubernur Kepulauan Riau No ....  
 WT : Waktu Penggunaan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap

Tanggal.....

Petugas

Pemohon,

(.....)

(.....)



**PEMERINTAH KOTA BATAM  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

JL. RAJA ISA NO.17 KANTOR BESAMA PEMKO BATAM  
TELP. (0778)470607,470671, 470672 FAX.(0778) 470673  
Email: [bpprd@batam.go.id](mailto:bpprd@batam.go.id) Website: <http://bpprd.batam.go.id/>  
Kode Pos: 29464

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD )  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

FORM 001. F

**I Data Objek Pajak**

1. Jenis Permohonan       Pendaftaran Baru                       Perubahan Data
2. Nama Objek Pajak      : .....
3. Lokasi Objek Pajak    : .....
4. Kelurahan                : .....
5. Kecamatan               : .....
7. Nomor Telepon         : ..... Email:.....
8. TMT Operasi             : .....

**III. Data Usaha**

Izin berlaku tanggal.....s/d tanggal.....

Total luas lokasi:        :                      M<sup>2</sup>Volume potong            :                      M<sup>3</sup>Volume timbun            :                      M<sup>3</sup>

Potensi Pajak Terhitung: Tanggal ..... Bulan:..... Tahun:.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap

Tanggal.....

Petugas

Pemohon,

(.....)

(.....)



**PEMERINTAH KOTA BATAM  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

JL. RAJA ISA NO.17 KANTOR BESAMA PEMKO BATAM  
TELP. (0778)470607,470671, 470672 FAX.(0778) 470673  
Email: [bpprd@batam.go.id](mailto:bpprd@batam.go.id) Website: <http://bpprd.batam.go.id/>  
Kode Pos: 29464

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD )  
PAJAK PARKIR**

FORM 001.G

**I Data Objek Pajak**

1. Jenis Permohonan :  Pendaftaran Baru  Perubahan Data
2. Nama Objek Pajak : .....
3. Lokasi Objek Pajak : .....
4. Kelurahan : .....
5. Kecamatan : .....
7. Nomor Telepon : ..... Email.....
8. TMT Operasi : .....

**II. Data Usaha**

2. Status Usaha :  Induk  Cabang Sebutkan.....
3. Luas lokasi / tempat usaha: : a. Dalam Gedung:..... M<sup>2</sup> b. Halaman/Pelantaran:..... M<sup>2</sup>
4. Kapasitas/ Daya Tapung: : a. Mobil:.....unit b. Motor:.....unit
- | 5. Tarif | Uraian                  | Mobil   | Motor   |
|----------|-------------------------|---------|---------|
|          | 1). Jam Pertama         | Rp..... | Rp..... |
|          | 2). tiap jam berikutnya | Rp..... | Rp..... |
|          | 3). per malam           | Rp..... | Rp..... |
- Bukti Pembayaran:  Karcis  Struk/ Cash Register
- Alat Transaksi /Cash Register Merek:..... Type:.....
- Potensi Pajak Terhitung: Tanggal .....Bulan:..... Tahun:.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap

Petugas

Tanggal.....

Pemohon,

(.....)

(.....)

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 63 TAHUN 2021  
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2021  
TENTANG : TATA CARA PENDATAAN,  
PENDAFTARAN DAN NON-EFEKTIF  
PAJAK DAERAH DI KOTA BATAM

**FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BPPRD TENTANG  
PENDAFTARAN SEBAGAI OBJEK PAJAK**

KOP SURAT BPPRD

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR : ...../WPD/BPPRD/BTM/20XX

TENTANG  
PENDAFTARAN SEBAGAI OBJEK PAJAK

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM,**

- Membaca : Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah atas usaha xxxxx dengan wajib pajak PT. xxxxx  
Menimbang : a. Bahwa (xxxxx) wajib memungut pajak xxxxx  
b. Bahwa dipandang perlu mendaftarkan (xxxxx) sebagai objek pajak  
Mengingat : a. UU No.53 tahun 1999 tentang pembentukan kota batam  
b. UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah  
c. UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah  
d. UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan  
e. PP NO. 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tatacara pemungutan pajak daerah  
f. Peraturan Daerah Kota Batam No.7 tahun 2017 tentang pajak daerah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Mendaftarkan :  
- **Identitas Objek Pajak**  
Nama :  
Alamat :  
NOP :  
Sebagai objek pajak xxxxx dengan system pemungutan Self Assesment (CS)  
- **Wajib Pajak**  
NPWPD :  
Nama :  
Alamat :  
KEDUA : Wajib pajak yang melakukan pembayaran atas hasil pemungutan pajak melalui surat setoran pajak/retribusi (SSP/RD) paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) paling lambat 25 (dua puluh lima) hari, kecuali tanggal tersebut diatas jatuh pada hari libur, maka dapat dilakukan pada hari pertama setelah hari libur.  
KETIGA : Wajib pajak karena kelpaan dan atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidanakan dan didenda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
KEEMPAT : Wajib pajak menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batam  
Pada Tanggal : Januari 20xx

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM**

**NAMA PEJABAT**

NIP. ....

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 63 TAHUN 2021  
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2021  
TENTANG : TATA CARA PENDATAAN,  
PENDAFTARAN DAN NON-EFEKTIF  
PAJAK DAERAH DI KOTA BATAM

### **PEDOMAN PENOMORAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

Struktur Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) terdiri dari 9 (sembilan) karakter numeric

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Keterangan :

- digit ke-1 dan ke-2 Kode Jenis Objek Pajak
  - digit ke-3 dan ke-4 Kode Kecamatan
  - digit ke-5 dan ke-6 Kode Kelurahan
  - digit ke-7 s/d ke-11 Kode NPWPD
  - digit ke-12 dan ke-13 Kode Urut Objek Pajak
- 

### **PEDOMAN PENOMORAN NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH**

Struktur Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) terdiri dari 13 (tiga belas) karakter numeric

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Keterangan :

- digit ke-1 dan ke-2 Kode Jenis Objek Pajak
  - digit ke-3 dan ke-4 Kode Kecamatan
  - digit ke-5 dan ke-6 Kode Kelurahan
  - digit ke-7 s/d ke-11 Kode NPWPD
  - digit ke-12 dan ke-13 Kode Urut Objek Pajak
- 

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 63 TAHUN 2021  
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2021  
TENTANG : TATA CARA PENDATAAN,  
PENDAFTARAN DAN NON-EFEKTIF  
PAJAK DAERAH DI KOTA BATAM

**FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BPPRD TENTANG  
PENUNJUKAN SEBAGAI WAJIB PAJAK & RETRIBUSI DAERAH**

KOP SURAT BPPRD

---

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : ...../WP/BPPRD/BTM/.....

**TENTANG**

PENUNJUKAN SEBAGAI WAJIB PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM**

- Menimbaca : Isian Formulir Pendaftaran yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
- Menimbang : a. Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan baik subyek maupun obyek Pajak/Retribusi Daerah  
b. Bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan pengukuhan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak/Retribusi Daerah
- Mengingat : a. UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam  
b. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
c. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  
d. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah  
f. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam  
g. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Menunjuk :  
**NPWPD** :  
**NAMA** :  
**ALAMAT** :  
Sebagai Wajib Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal .....
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal :

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM**

**NAMA**

NIP

---

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
 NOMOR : 63 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 12 NOPEMBER 2021  
 TENTANG : TATA CARA PENDATAAN,  
 PENDAFTARAN DAN NON-EFEKTIF  
 PAJAK DAERAH DI KOTA BATAM

**FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BPPRD TENTANG  
NON-EFEKTIF NPWPD DAN NOPD**

KOP SURAT BPPRD

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM  
 NOMOR : ...../WPD/BPPRD/BTM/20XX

TENTANG  
 NON-EFEKTIF SEBAGAI OBJEK PAJAK

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM**

|                   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|
| Membaca           | : | Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah atas usaha xxxxx dengan wajib pajak PT. xxxxx<br>Surat permohonan Non-efektif sebagai objek pajak atas usaha xxxxx dengan wajib pajak PT. xxxxx nomor ..... Tanggal .....  |   |
| Menimbang         | : | a. Bahwa (xxxxx) menyatakan telah Non-efektif terhitung tanggal .....<br>b. Bahwa dipandang perlu menetapkan keputusan Non-efektif atas nama (xxxxx) sebagai objek pajak  |   |
| Mengingat         | : | a. UU No.53 tahun 1999 tentang pembentukan kota batam<br>b. UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah<br>c. UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah<br>d. UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan<br>e. PP N0. 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tatacara pemungutan pajak daerah<br>f. Perwako kota batam No. 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota batam<br>g. Peraturan Daerah Kota Batam No.7 tahun 2017 tentang pajak daerah |   |
| <b>MEMUTUSKAN</b> |   |   |   |
| Menetapkan        | : |   |   |
| KESATU            | : | Non_efektif   | : |
|                   |   | <b>- Identitas Objek Pajak</b>  |   |
|                   |   | Nama  | : |
|                   |   | Alamat  | : |
|                   |   | NOP   | : |
|                   |   | Sebagai objek pajak xxxxx dengan system pemungutan Self Assesment (CS)  |   |
|                   |   | <b>- Wajib Pajak</b>  |   |
|                   |   | NPWPD   | : |
|                   |   | Nama  | : |
|                   |   | Alamat  | : |
| KEDUA             | : | Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  |   |

Ditetapkan di : Batam  
 Pada Tanggal : Januari 20xx

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
 RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM**

**NAMA PEJABAT**

NIP. ....

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI